



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 78/PL.02.4-Kpt/3218/Kab/IX/2020
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PANGANDARAN TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA NONALAM
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 85 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota tentang pedoman teknis pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan ini;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, yang menyatakan pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona*

Virus . . .

Virus Disease 2019 (COVID-19), dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, dan seluruh tahapan, program, dan jadwal Pemilihan serentak lanjutan harus dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

- c. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik . . .

- Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana

Nonalam . . .

- Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 981);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63/HK.03.1-Kpt/01/KPU/II/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312/HK.03.1-Kpt/01/KPU/VIII/2019 tentang Standar dan Petunjuk Teknis Penyusunan Anggaran Kebutuhan Barang/Jasa dan Honorarium Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
 10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
 11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupten Pangandaran Nomor 35.1/PP.01.2-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 236/PL.01.5-

Kpt . . .

Kpt/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 36/PL.02-Kpt/3218/Kab/VI/2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor 112/BA/3218/Kab/IX/2020 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 2. Surat Edaran Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 3. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 746/PP.08.2-SD/07/KPU/IX/2020 Perihal : Pelaksanaan Pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) pada Pemilihan 2020 tanggal 7 September 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Formulir-Formulir Pelaksanaan Kampanye pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 19 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
P/h. Kepala Sub Bagian Hukum,



Imam Mustofa Kamal

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 78/PL.02.4-Kpt/3218/Kab/IX/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN
TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA
NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(*COVID-19*)

PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PANGANDARAN TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA NONALAM
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 merupakan bagian dari Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dalam rangka penyempurnaan terhadap penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota ditengah bencana pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* yang dinyatakan oleh Pemerintah Pusat sebagai bencana nasional, sehingga dalam pelaksanaan tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 disesuaikan dengan protokol kesehatan.

Salah satu tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 adalah tahapan Kampanye. Agar pelaksanaan kampanye tersebut dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mengatur secara teknis hal tersebut yang dituangkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, dan Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Merujuk pada regulasi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran menyusun Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Teknis ini disusun untuk melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang disesuaikan dengan kebutuhan teknis penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran dengan maksud menjadi pedoman kerja bagi penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.

Selain menjadi pedoman kerja, Pedoman Teknis ini diharapkan juga dapat memberikan gambaran pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 bagi pasangan calon beserta partai politik atau gabungan partai politik pengusul, tim kampanye, petugas kampanye, relawan kampanye, dan pihak lainnya yang terlibat dalam kegiatan kampanye. Pedoman Teknis ini juga dapat diperuntukan bagi Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pangandaran beserta Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan/Desa di wilayah Kabupaten Pangandaran, pemangku kepentingan Pemilihan dan masyarakat umum/publik yang ingin mengetahui teknis pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.

Dengan adanya Pedoman Teknis ini, pelaksanaan kampanye Pemilihan diharapkan dapat diselenggarakan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat berjalan dengan tertib, lancar, dan sehat. Selain itu, Pedoman Teknis ini diharapkan menjadi sarana pendidikan pemilih dan informasi teknis pelaksanaan kampanye yang dibutuhkan oleh pemilih sehingga memudahkan pemilih dalam berpartisipasi di kegiatan kampanye. Partisipasi tersebut tidak hanya diukur dari keikutsertaan pemilih dalam kegiatan kampanye tetapi pemilih dapat mengakses dokumen visi, misi dan program-program pembangunan yang ditawarkan oleh pasangan calon selama kampanye dan juga pemilih dapat memahaminya dengan baik sebagai basis keputusan pilihannya. Selanjutnya dengan Pedoman Teknis ini pemilih diharapkan dapat memiliki pemahaman tentang protokol kesehatan dan melaksanakannya selama berpartisipasi dalam pelaksanaan tahapan kampanye.

Adapun tujuan penyusunan Pedoman Teknis ini adalah:

1. Menjadi pedoman pelaksanaan kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
2. Memberikan informasi teknis bagi pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020, beserta partai politik pengusul pasangan calon, tim kampanye, petugas kampanye, relawan kampanye, pihak lain dalam kampanye, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pangandaran beserta jajarannya, pemangku kepentingan Pemilihan dan masyarakat umum/publik terkait pelaksanaan kampanye Pemilihan dalam kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
3. Sebagai sarana pendidikan pemilih dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih di tengah kondisi bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Teknis ini sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II PELAKSANAAN KAMPANYE
- BAB III MATERI KAMPANYE

BAB IV	METODE KAMPANYE
BAB V	JADWAL, WAKTU, DAN LOKASI KAMPANYE
BAB VI	PEMBERITAAN DAN PENYIARAN KAMPANYE
BAB VII	KAMPANYE PEMILIHAN OLEH PEJABAT NEGARA
BAB VIII	PERANAN PEMERINTAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KAMPANYE
BAB IX	LARANGAN DAN SANKSI DALAM KAMPANYE
BAB X	KETENTUAN LAIN
BAB XI	KETENTUAN PENUTUP

D. Pengertian Umum

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Pangandaran untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Jawa Barat adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Jawa Barat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Pangandaran adalah lembaga pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pangandaran untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran di tingkat kecamatan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Pangandaran untuk menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran di tingkat desa/kelurahan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
8. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Jawa Barat adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Provinsi Jawa Barat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Barat berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten Pangandaran adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran berdasarkan ketentuan yang diatur dalam

Undang-Undang Pemilihan.

10. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Pangandaran yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
11. Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Partai Politik adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
12. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Bupati dan Wakil Bupati.
13. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah bakal Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
14. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
15. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
16. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten Pangandaran.
17. Relawan adalah kelompok orang yang melakukan kegiatan/aktivitas untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan.
18. Pihak Lain adalah orang-seorang atau kelompok yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
19. Penghubung Pasangan Calon adalah tim yang ditugaskan oleh Pasangan Calon untuk menjadi penghubung atau membangun komunikasi antara Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten Pangandaran.

20. Petugas Kampanye adalah seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye yang dibentuk oleh Tim Kampanye dan didaftarkan kepada KPU Kabupaten Pangandaran.
21. Peserta Kampanye adalah anggota masyarakat atau Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
22. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, dan program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar Pasangan Calon yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pangandaran yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
23. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program Pasangan Calon, simbol, atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Pasangan Calon tertentu, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pangandaran yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dibiayai sendiri oleh Pasangan Calon.
24. Iklan Kampanye adalah penyampaian pesan Kampanye melalui media cetak dan elektronik berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat, dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk memperkenalkan Pasangan Calon atau meyakinkan Pemilih memberi dukungan kepada Pasangan Calon, yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pangandaran yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
25. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye adalah penyampaian berita atau informasi yang dilakukan oleh media massa cetak, elektronik dan lembaga penyiaran yang berbentuk tulisan, gambar, video atau bentuk lainnya mengenai Pasangan Calon, dan/atau kegiatan Kampanye.
26. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
27. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus

menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.

28. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau online yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.
29. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang sifatnya gratis dan terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.
30. Hari adalah hari kalender.

BAB II PELAKSANAAN KAMPANYE

A. Pelaksanaan Kampanye

1. Kampanye Pemilihan diselenggarakan di seluruh wilayah daerah Kabupaten Pangandaran
2. Setiap pasangan calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye.
3. Kampanye merupakan wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan berdasarkan pada prinsip jujur, terbuka dan dialogis. Pendidikan politik tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam pemilihan.
4. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dan dapat difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran.
5. Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye, Tim Kampanye dapat menunjuk Petugas Kampanye yang terdiri dari seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye.
6. Selain Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, kampanye dapat dilaksanakan oleh Pihak Lain dan/atau Relawan yang didaftarkan kepada KPU Kabupaten Pangandaran.
7. Pelaksanaan kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat dilakukan dengan metode:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan Alat Peraga Kampanye;
 - f. penayangan Iklan Kampanye di media masa cetak, media masa elektronik, dan Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta; dan/atau
 - g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

8. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 7 dalam huruf a dan b diselenggarakan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup;
 2. membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta Kampanye serta dapat diikuti peserta Kampanye melalui Media Daring;
 3. pengaturan ruangan dan tempat duduk harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); dan
 4. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan;
9. dalam hal metode kampanye pada angka 8 (delapan) diatas tidak dapat dilakukan, pertemuan terbatas serta pertemuan tatap muka dan dialog dapat dilakukan melalui Daring.
10. Fasilitasi kampanye oleh KPU Kabupaten Pangandaran, meliputi:
 - a. debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
 - b. Pencetakan Bahan Kampanye kepada umum;
 - c. Pencetakan Alat Peraga Kampanye; dan/atau
 - d. iklan di media massa cetak dan/atau media massa elektronik.
11. debat publik atau debat terbuka antar- Pasangan Calon diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pangandaran dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, atau di tempat lainnya;
 - 2) membatasi jumlah undangan dan/atau pendukung yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang untuk seluruh Pasangan Calon dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta Kampanye;
 - 3) dihadiri oleh calon/Pasangan Calon, anggota Tim Kampanye dalam jumlah terbatas, KPU Kabupaten Pangandaran, dan Bawaslu Kabupaten Pangandaran sesuai wilayah kerja;
 - 4) siaran dapat dilakukan secara tunda oleh Lembaga Penyiaran

Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, apabila siaran langsung tidak dapat dilakukan.

- 5) menerapkan secara ketat protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sesuai standar yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dan/atau Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - 6) materi debat publik atau debat terbuka dalam Pemilihan Serentak Lanjutan dalam kondisi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) adalah visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka:
 - a) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b) memajukan daerah;
 - c) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d) menyelesaikan persoalan daerah;
 - e) menyerasikan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional;
 - f) memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan;
 - g) kebijakan penanganan, pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
 - h) Pencegahan pemberantasan penyalahgunaan peredaran gelap narkoba (P4GN) yang mencakup Pemahaman tentang narkoba, Situasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di daerah pemilihan pasangan calon dan Strategi untuk menyelesaikan permasalahan narkoba di daerah pemilihan pasangan calon.
 - i) Selain materi tersebut di atas, materi debat lainnya yang bersifat lebih spesifik pada masing-masing tema yang terdapat pada huruf a sampai dengan huruf f meliputi materi tentang pemberantasan korupsi, tenaga kerja, pendidikan, teknologi informasi, lingkungan hidup, peranan perempuan, disabilitas dan sebagainya.
12. Penyebaran bahan kampanye kepada umum dapat disebarakan pada setiap metode kampanye oleh partai politik atau gabungan partai politik,

pasangan calon dan/atau tim kampanye. Penyebaran bahan kampanye tersebut dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sebelum dibagikan, Bahan Kampanye yang akan dibagikan harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, dan telah disterilisasi;
 - b. petugas yang membagikan Bahan Kampanye menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan; dan
 - c. pembagian Bahan Kampanye tidak menimbulkan kerumunan.
13. Pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik dan tim kampanye dapat memasang alat peraga kampanye (APK) baik yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pangandaran ataupun yang dicetak secara mandiri oleh mereka di titik lokasi yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pangandaran melalui Surat Keputusan berdasarkan data titik lokasi yang direkomendasi/diberikan oleh pemerintah setempat. Pemasangan APK tersebut tidak diperbolehkan di titik lokasi yang dilarang menurut peraturan.
14. Selain iklan kampanye yang difasiltasi oleh KPU Kabupaten Pangandaran, Pasangan calon dapat melakukan penanyangan iklan kampanye paling banyak 200% dari jumlah maksimal yang ditentukan dalam peraturan.

B. Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon

1. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik membentuk Tim Kampanye (sampai dengan tingkat kecamatan, dan tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain) dan menunjuk Penghubung Pasangan Calon.
2. Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon didaftarkan kepada KPU Kabupaten Pangandaran pada masa pendaftaran Pasangan Calon tanggal 4 sampai dengan 6 September 2020.
3. Formulir Model BC1-KWK dan BC2-KWK tersebut wajib disampaikan oleh pasangan calon, atau partai politik/gabungan partai politik disampaikan

kepada:

- a. KPU Kabupaten Pangandaran;
 - b. Bawaslu Kabupaten Pangandaran;
 - c. Kepolisian Resor Ciamis; dan
 - d. sebagai arsip Pasangan Calon.
4. KPU Kabupaten Pangandaran mengumumkan daftar nama Tim Kampanye (termasuk tim kampanye s.d. tingkat kecamatan dan tingkat desa/kelurahan atau sebutan lain) yang telah didaftarkan pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Pangandaran.
5. Pasangan Calon dapat melakukan penggantian Tim Kampanye dan Penghubung Pasangan Calon tersebut yang telah didaftarkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye atau pada tanggal 25 September 2020 pada jam kerja dengan menggunakan formulir BC6-KWK yang disampaikan kepada.
- a. KPU Kabupaten Pangandaran;
 - b. Bawaslu Kabupaten Pangandaran;
 - c. Kepolisian Resor Ciamis; dan
 - d. sebagai arsip Pasangan Calon
6. Tim Kampanye bertugas menyusun seluruh kegiatan tahapan Kampanye selama 71 hari yang di mulai pada tanggal 26 September sampai dengan 5 Desember 2020 dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan penyelenggaraan Kampanye.
7. Selama masa kampanye tersebut di atas Penghubung Pasangan Calon bertugas meliputi:
- a. menjadi penghubung antara Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dengan KPU Kabupaten Pangandaran; dan
 - b. menerima Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pangandaran.
8. Dalam melaksanakan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat menunjuk organisasi penyelenggara kegiatan Kampanye yang mencakup organisasi sayap partai politik atau gabungan politik. Organisasi tersebut harus memiliki badan hukum yang didirikan dan dikelola oleh warga Negara Indonesia dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.

9. Selain Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Kampanye dapat dilaksanakan oleh:
 - 1) Pihak Lain; dan/atau
 - 2) Relawan.
10. Pihak Lain dan/atau Relawan didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye kepada KPU Kabupaten Pangandaran.
11. Selain didaftarkan sebagaimana dimaksud angka 10 (sepuluh), Pihak Lain dan/atau Relawan dapat mendaftarkan diri kepada KPU Kabupaten Pangandaran dengan menyerahkan surat dari Pasangan Calon yang menerangkan Pihak Lain dan/atau Relawan tersebut merupakan pendukung dan akan melaksanakan Kampanye.
12. Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan dilakukan 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum kegiatan Kampanye.
13. Pendaftaran Pihak Lain dan/atau Relawan menggunakan formulir Model BC3-KWK dan/atau formulir Model BC5-KWK untuk disampaikan kepada:
 - 1) KPU Kabupaten Pangandaran;
 - 2) Bawaslu Kabupaten Pangandaran;
 - 3) Kepolisian Resor Ciamis; dan
 - 4) sebagai arsip Pasangan Calon.

C. Petugas Kampanye

1. Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye, Tim Kampanye dapat menunjuk Petugas Kampanye yang terdiri dari seluruh petugas yang memfasilitasi penyelenggaraan Kampanye.
2. Petugas Kampanye bertugas:
 - a. menyelenggarakan kegiatan Kampanye;
 - b. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat tentang penyelenggaraan Kampanye; dan/atau
 - c. menyebarkan Bahan Kampanye.
3. Petugas Kampanye bertanggung jawab terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban penyelenggaraan Kampanye.

4. Tim Kampanye mendaftarkan Petugas Kampanye kepada KPU Kabupaten Pangandaran 1 (satu) hari setelah penetapan Pasangan Calon sampai dengan paling lambat 1 (satu) hari sebelum penyelenggaraan Kampanye atau pada tanggal 24 September s.d. 25 September 2020 dengan menggunakan formulir Model BC2-KWK untuk disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten Pangandaran;
 - b. Bawaslu Kabupaten Pangandaran;
 - c. Kepolisian Resor Ciamis; dan
 - d. sebagai arsip Pasangan Calon.

D. Peserta Kampanye

1. Kampanye dihadiri oleh Peserta Kampanye.
2. Peserta Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka (1) yaitu Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai Pemilih.
3. Persyaratan menjadi pemilih di atur dalam peraturan perundang-undangan pemilihan dan peraturan KPU Republik Indonesia terkait pemutakhiran daftar pemilih.

BAB III MATERI KAMPANYE

A. Muatan Materi Kampanye

1. Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi, misi dan program yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Visi, misi dan program sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) menjadi dokumen resmi daerah apabila Pasangan Calon terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.
4. KPU Kabupaten Pangandaran mengumumkan visi, misi dan program di papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Pangandaran.
5. Muatan materi Kampanye harus:
 - a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945;
 - b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa;
 - c. meningkatkan kesadaran hukum;
 - d. memberikan informasi yang benar, seimbang dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik;
 - e. menjalin komunikasi politik yang sehat antara Pasangan Calon dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat; dan
 - f. menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat.

B. Penyampaian Materi Kampanye

1. Materi Kampanye dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
2. Materi Kampanye disampaikan dengan cara:
 - a. sopan, yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan pantas ditampilkan kepada umum;

- b. tertib, yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;
 - c. edukatif/mendidik, yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerahkan Pemilih;
 - d. bijak dan beradab, yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan atau Pasangan Calon lain; dan
 - e. tidak bersifat provokatif.
3. Pasangan Calon wajib menyampaikan visi, misi dan program pemerintahan yang akan diselenggarakan apabila menjadi Pasangan Calon terpilih, pada setiap pelaksanaan kegiatan Kampanye.

BAB IV METODE KAMPANYE

A. Jenis Metode Kampanye

Dalam pelaksanaan kampanye pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik dan tim kampanye beserta petugas kampanye, relawan kampanye, organisasi penyelenggara kampanye dan pihak lainnya dapat melakukan 7 (tujuh) jenis metode kampanye yang dijelaskan pada Bab II (Pelaksanaan Kampanye) dalam pedoman teknis ini.

B. Kampanye Pertemuan Terbatas, Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

1. Kegiatan kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup;
 - b. membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta Kampanye serta dapat diikuti peserta Kampanye melalui Media Daring;
 - c. pengaturan ruangan dan tempat duduk harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 - d. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat.
2. Dalam hal metode kampanye pada angka 1 (satu) diatas tidak dapat dilakukan, pertemuan terbatas serta pertemuan tatap muka dan dialog dapat dilakukan melalui Daring.
3. Apabila kegiatan kampanye pertemuan terbatas tetap dilaksanakan dengan ketentuan sebagaimana pada angka 1 dalam sub Bab ini, maka petugas kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada aparat Kepolisian Resor Ciamis, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Pangandaran dan Bawaslu Kabupaten Pangandaran
4. Batas waktu penyampaian pemberitahuan tersebut diatas mengikuti ketentuan yang berlaku di lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia.

5. Pemberitahuan sebagai mana pada angka 3 tersebut dan berdasarkan pada Peraturan KPU RI tentang Kampanye harus mencakup informasi sebagai berikut:
 - a. Hari;
 - b. Tanggal;
 - c. Waktu;
 - d. Tempat;
 - e. Tim kampanye;
 - f. Nama pembicara;
 - g. Jumlah peserta yang di undang; dan
 - h. Penanggung jawab.
6. Petugas kampanye dalam kegiatan tersebut diatas dapat membawa/menggunakan nomor urut dan foto pasangan calon, tanda gambar partai politik atau gabungan politik yang mengusulkan pasangan calon, dan alat peraga kampanye di tempat pertemuan/dialog.

C. Debat Publik atau Debat Terbuka

1. Debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pangandaran dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.
2. Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon diutamakan untuk lembaga penyiaran lokal.
3. Dalam hal debat publik atau debat terbuka tidak dapat disiarkan secara langsung karena keadaan tertentu, debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
4. Debat publik atau debat terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
5. KPU Kabupaten Pangandaran akan melaksanakan debat publik minimal sebanyak 1 (satu) kali dimasa kampanye yaitu tanggal 26 September 2020 – 5 Desember 2020.
6. Debat publik atau debat terbuka dipandu oleh moderator yang berasal dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas tinggi, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu Pasangan

Calon.

7. Moderator sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) dipilih oleh KPU Kabupaten Pangandaran.
8. KPU Kabupaten Pangandaran dapat menghadirkan undangan dalam jumlah terbatas.
9. KPU Kabupaten Pangandaran memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.
10. Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi dan misi Pasangan Calon dalam rangka:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. memajukan daerah;
 - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - d. menyelesaikan persoalan daerah;
 - e. menyetarakan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan
 - f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
11. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian dan kesimpulan terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon.
12. Ketentuan mengenai mekanisme penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran setelah berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
13. Dalam hal Pasangan Calon terbukti secara sah menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon, Pasangan Calon dikenai sanksi berupa:
 - a. diumumkan oleh KPU Kabupaten Pangandaran bahwa Pasangan Calon yang bersangkutan menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka; dan
 - b. tidak ditayangkannya sisa iklan Pasangan Calon yang bersangkutan terhitung sejak Pasangan Calon tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka.
14. Sanksi sebagaimana dimaksud pada poin 12 (dua belas) dikecualikan bagi Pasangan Calon:
 - a. yang sedang melaksanakan ibadah; atau

- b. karena alasan kesehatan.
15. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena melaksanakan ibadah haji/umroh dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah haji/umroh.
 16. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat publik atau debat terbuka karena alasan kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.
 17. Pasangan Calon menyampaikan surat keterangan kepada KPU Kabupaten Pangandaran paling lambat 3 (tiga) hari sebelum penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka.
 18. Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Pangandaran dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. diselenggarakan di dalam studio Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, atau di tempat lainnya;
 - a. hanya dihadiri oleh calon/Pasangan Calon, anggota Tim Kampanye dalam jumlah terbatas, KPU Kabupaten Pangandaran, dan Bawaslu Kabupaten Pangandaran;
 - b. tidak menghadirkan undangan, penonton dan/atau pendukung;
 - c. menerapkan secara ketat protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai standar yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 - d. siaran dapat dilakukan secara tunda oleh Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta, apabila siaran langsung tidak dapat dilakukan.

D. Penyebaran Bahan Kampanye

1. Fasilitasi Bahan Kampanye oleh KPU Kabupaten Pangandaran
 - a. KPU Kabupaten Pangandaran memfasilitasi pengadaan Bahan Kampanye.
 - b. KPU Kabupaten Pangandaran memfasilitasi pengadaan bahan kampanye sebagai berikut :
 - 1) selebaran (*flyer*) dibuat sebanyak 10% dari jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Pangandaran atau $10\% \times 157.170 = 15.700$ (lima

- belas ribu tujuh ratus) lembar, dengan ukuran 9,9 (sembilan koma sembilan) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter;
- 2) brosur (*leaflet*) dibuat sebanyak 10% dari jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Pangandaran atau $10\% \times 157.170 = 15.700$ (lima belas ribu tujuh ratus) lembar, dengan ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter, posisi terlipat 21 (dua puluh satu) centimeter x 9,9 (sembilan koma sembilan) centimeter;
 - 3) pamflet dibuat sebanyak sebanyak 10% dari jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Pangandaran atau $10\% \times 157.170 = 15.700$ (lima belas ribu tujuh ratus) lembar, dengan ukuran 21 (dua puluh satu) centimeter x 29,7 (dua puluh sembilan koma tujuh) centimeter; dan/atau
 - 4) poster dibuat sebanyak sebanyak 10% dari jumlah Kepala Keluarga di Kabupaten Pangandaran atau $10\% \times 157.170 = 15.700$ (lima belas ribu tujuh ratus) lembar dengan ukuran 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter.
- c. Desain dan materi Bahan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Pangandaran.
 - d. Desain dan materi dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - e. Desain dan materi Bahan Kampanye baik yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pangandaran maupun yang dicetak oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf d dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.
 - f. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi Bahan Kampanye kepada KPU Kabupaten Pangandaran paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan nomor urut Pasangan Calon atau tanggal 23 September 2020.

- g. KPU Kabupaten Pangandaran melaksanakan rapat teknis dengan tim kampanye dalam membuat desain dan materi bahan kampanye
 - h. KPU Kabupaten Pangandaran mencetak Bahan Kampanye sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
 - i. Pencetakan Bahan Kampanye diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
 - j. KPU Kabupaten Pangandaran menyerahkan Bahan Kampanye kepada Penghubung Pasangan Calon untuk disebarakan oleh Petugas Kampanye secara bertahap mulai tanggal 25 September 2020.
2. Pencetakan Bahan Kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye
- a. Pasangan Calon dapat mencetak Bahan Kampanye sebagai Bahan Kampanye tambahan dengan ketentuan:
 - 1) Desain, jenis dan ukuran Bahan Kampanye sesuai dengan yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pangandaran; dan
 - 2) Bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kepala keluarga pada daerah Pemilihan.
 - b. KPU Kabupaten Pangandaran dapat menetapkan jumlah penambahan Bahan Kampanye atas Bahan Kampanye yang dicetak oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
 - c. KPU Kabupaten Pangandaran menetapkan jumlah penambahan Bahan Kampanye dengan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran.
 - d. Pasangan Calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Pangandaran untuk ukuran, jenis, dan jumlah Bahan Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon.
 - e. Selain Bahan Kampanye Tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) huruf d dan angka 2 (dua) huruf a, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat mencetak Bahan Kampanye berupa:
 - 1) pakaian;
 - 2) penutup kepala;
 - 3) alat makan/ minum;
 - 4) kalender;

- 5) kartu nama;
 - 6) pin;
 - 7) alat tulis;
 - 8) payung; dan/atau
 - 9) stiker paling besar ukuran 10 (sepuluh) *centimeter* x 5 (lima) *centimeter*, dengan ketentuan: Stiker dilarang ditempel di tempat umum, meliputi:
 - 1) tempat ibadah termasuk halaman;
 - 2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan termasuk halaman;
 - 3) gedung atau fasilitas milik pemerintah termasuk halaman;
 - 4) lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman;
 - 5) jalan-jalan protokol;
 - 6) jalan bebas hambatan;
 - 7) sarana dan prasarana publik; dan/atau
 - 8) taman dan pepohonan.
 - f. Selain Bahan Kampanye yang telah ditentukan dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai Kampanye Pemilihan, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat dan mencetak Bahan Kampanye berupa alat pelindung diri yang terdiri atas:
 - a. masker;
 - b. sarung tangan;
 - c. pelindung wajah (*face shield*); dan/atau
 - d. cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*)
 - g. Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf e apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - h. Setiap Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf f, apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
3. Penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) dilakukan pada Kampanye pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, dan/atau di tempat umum.

4. Penyebaran Bahan Kampanye kepada umum dilakukan dengan menerapkan protokol Kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. sebelum dibagikan, Bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, dan telah disterilisasi;
 - b. petugas yang membagikan Bahan Kampanye menggunakan masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan sarung tangan; dan
 - c. pembagian Bahan Kampanye tidak menimbulkan kerumunan.

E. Pemasangan Alat Peraga Kampanye

1. KPU Kabupaten Pangandaran memfasilitasi :
 - a. Pencetakan baliho, umbul-umbul, atau spanduk; dan/atau
 - b. pemasangan billboard.
2. KPU Kabupaten Pangandaran memfasilitasi pembuatan alat peraga kampanye sebagai berikut :
 - a. baliho paling besar ukuran 5 (lima) meter x 3 (tiga) meter, sebanyak 5 (lima) buah setiap Pasangan Calon untuk tingkat kabupaten;
 - b. *billboard* paling besar ukuran 4 (empat) meter x 8 (delapan) meter, paling banyak 4 (empat) buah setiap Pasangan Calon untuk tingkat kabupaten;
 - c. umbul-umbul dengan ukuran 0,8 (nol koma delapan) meter x 4 (empat) meter, sebanyak 20 (dua puluh) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
 - d. spanduk dengan ukuran 6 (enam) meter x 1 (satu) meter, sebanyak 2 (dua) buah setiap Pasangan Calon untuk setiap desa.
3. Jumlah Alat Peraga Kampanye yang dibuat atau dicetak oleh Pasangan Calon paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam poin 1 (satu).
4. Dalam menetapkan jumlah maksimal Alat Peraga Kampanye KPU Kabupaten Pangandaran berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye Pasangan Calon.
5. Pasangan Calon atau Tim Kampanye melaporkan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Pangandaran untuk ukuran, jenis, dan jumlah

- Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon.
6. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Pangandaran.
 7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi Alat Peraga Kampanye kepada KPU Kabupaten Pangandaran paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan nomor urut Pasangan Calon atau pada tanggal 23 September 2020.
 8. KPU Kabupaten Pangandaran melaksanakan rapat teknis dalam penerimaan desain dan materi alat peraga kampanye.
 9. Desain dan materi sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat memuat nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Poitik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 10. Desain dan materi Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pangandaran maupun yang dicetak dan di pasang oleh Pasangan Calon dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dan/atau pihak lain yang tidak menjadi pengurus partai politik.
 11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan desain dan materi kepada KPU Kabupaten Pangandaran paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan nomor urut Pasangan Calon atau pada tanggal 23 September 2020.
 12. KPU Kabupaten Pangandaran memasang billboard.
 13. KPU Kabupaten Pangandaran mencetak baliho, umbul-umbul, atau spanduk, dan/atau memasang billboard sesuai dengan desain dan materi yang disampaikan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
 14. Pencetakan, pemasangan, dan/atau penayangan Alat Peraga Kampanye diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
 15. KPU Kabupaten Pangandaran menyerahkan baliho, umbul- umbul, atau spanduk kepada Tim Kampanye Pasangan Calon.

16. Penyerahan, pemasangan dan/atau penayangan Alat Peraga Kampanye disaksikan oleh Bawaslu Kabupaten Pangandaran.
17. Penyerahan, pemasangan dan/atau penayangan Alat Peraga Kampanye dituangkan ke dalam berita acara.
18. Pemasangan, perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan Alat Peraga Kampanye yang telah diserahkan kepada Tim Kampanye Pasangan Calon menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
19. Pembuatan Alat Peraga Kampanye oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye
20. Pasangan Calon dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye dengan ketentuan:
 - a. ukuran Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ukuran Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pangandaran; dan
 - b. Alat Peraga Kampanye dapat dicetak paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah maksimal.
 - c. KPU Kabupaten Pangandaran menetapkan jumlah penambahan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran.
 - d. Ukuran dan jumlah Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon dimintakan persetujuan tertulis kepada KPU Kabupaten Pangandaran.
 - e. Bukti pemesanan Alat Peraga Kampanye yang dicetak oleh Pasangan Calon disampaikan kepada KPU Kabupaten Pangandaran.
21. Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Peraga Kampanye
 - a. Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampanye, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan melaporkan bukti kerusakan yang terjadi kepada KPU Kabupaten Pangandaran.
 - b. Penggantian Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf b menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
 - c. KPU Kabupaten Pangandaran berkoordinasi dengan pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa untuk menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye.

- d. KPU Kabupaten Pangandaran menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dengan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran.
- e. Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di:
 - 1) tempat ibadah termasuk halaman;
 - 2) rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan termasuk halaman;
 - 3) gedung milik pemerintah termasuk halaman; dan
 - 4) lembaga pendidikan (gedung dan sekolah) termasuk halaman.
- f. Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
- h. KPU Kabupaten Pangandaran bekerjasama dengan pemerintah daerah dan Kepolisian Resor Ciamis untuk mengamankan Alat Peraga Kampanye.
- i. KPU Kabupaten Pangandaran berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Bawaslu Kabupaten Pangandaran membersihkan Alat Peraga Kampanye paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

F. Iklan Kampanye di Media Massa

- 1. Fasilitasi Iklan Kampanye di Media Massa oleh KPU Kabupaten Pangandaran
 - a. KPU Kabupaten Pangandaran memfasilitasi penayangan Iklan Kampanye dalam bentuk iklan komersial dan/atau iklan layanan masyarakat pada:
 - 1) media massa cetak;
 - 2) media massa elektronik, yaitu televisi, radio dan/atau Media Daring terbatas hanya pada media massa online dan/atau
 - 3) lembaga penyiaran.
 - b. KPU Kabupaten Pangandaran menentukan dan menetapkan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi Iklan Kampanye.

- c. Pasangan Calon dapat menambahkan Iklan Kampanye dengan ketentuan:
- 1) Jumlah penayangan dan ukuran atau durasi iklan sesuai dengan jumlah penayangan dan ukuran atau durasi iklan yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pangandaran; dan
 - 2) Jumlah penayangan dan ukuran atau durasi iklan komersial yang ditayangkan dan difasilitasi oleh pasangan calon paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah maksimal.
2. Materi Iklan Kampanye di Media Massa
- a. Materi Iklan Kampanye dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Pangandaran.
 - b. Materi Iklan Kampanye dapat memuat informasi mengenai nama, nomor, visi, misi, program, foto Pasangan Calon, tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau foto pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
 - c. Materi Iklan Kampanye dilarang mencantumkan foto atau nama Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.
 - d. Materi Iklan Kampanye dapat berupa:
 - 1) tulisan;
 - 2) suara;
 - 3) gambar;
 - 4) tulisan dan gambar; dan/atau
 - 5) suara dan gambar,
yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
 - e. Materi Iklan Kampanye disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.
 - f. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye menyampaikan Materi Iklan Kampanye kepada KPU Kabupaten Pangandaran paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa penayangan Iklan Kampanye di media massa atau tanggal 8 November 2020.

- g. KPU Kabupaten Pangandaran menayangkan Iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
3. Penayangan Iklan Kampanye
 - a. Penayangan Iklan Kampanye dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari sebelum dimulainya masa tenang.
 - b. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di televisi untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak kumulatif 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik, untuk setiap stasiun televisi, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye.
 - c. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di radio untuk setiap Pasangan Calon, paling banyak 10 (sepuluh) spot, berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik, untuk setiap stasiun radio, setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye.
 - d. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di media cetak untuk setiap Pasangan Calon paling banyak 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye
 - e. Jumlah penayangan Iklan Kampanye di media massa online untuk setiap Pasangan Calon paling banyak 1 (satu) banner untuk setiap media massa online setiap hari selama masa penayangan Iklan Kampanye.
 - f. Batas jumlah penayangan Iklan Kampanye berlaku untuk semua jenis Iklan Kampanye.
 - g. KPU Kabupaten Pangandaran menetapkan jadwal penayangan Iklan Kampanye untuk setiap Pasangan Calon setelah berkoordinasi dengan media massa cetak atau elektronik dan/atau lembaga penyiaran.
 - h. KPU Kabupaten Pangandaran wajib memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada setiap Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal.
 - i. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang memuat dan menayangkan Iklan Kampanye dalam bentuk komersial atau layanan masyarakat wajib mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - j. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran wajib menentukan standar tarif Iklan Kampanye komersial yang

berlaku sama untuk setiap penayangan Iklan Kampanye Pasangan Calon yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pangandaran.

- k. Tarif Iklan Kampanye layanan masyarakat harus lebih rendah daripada tarif Iklan Kampanye komersial.
 - l. Media massa elektronik dan lembaga penyiaran menyiarkan Iklan Kampanye layanan masyarakat non-partisan paling sedikit satu kali dalam sehari dengan durasi 60 (enam puluh) detik.
 - m. Iklan Kampanye layanan masyarakat dapat diproduksi sendiri oleh media massa cetak, lembaga penyiaran atau dibuat oleh pihak lain.
 - n. Jumlah waktu tayang Iklan Kampanye layanan masyarakat tidak termasuk jumlah tayangan Iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pangandaran.
4. Penayangan Iklan Kampanye dapat dilakukan melalui Media Daring.
 5. Penayangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada Poin 4 (empat) dapat dilaksanakan selama masa Kampanye.

G. Pertemuan Terbatas

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan terbatas di dalam ruangan atau gedung tertutup atau pertemuan virtual melalui Media Daring.
2. Membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antar peserta Kampanye.
3. Pengaturan ruangan dan tempat duduk harus menerapkan protocol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
4. Wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mengupayakan metode Kampanye sebagaimana dimaksud pada Point 1 (satu) dilakukan melalui Media Daring.
6. Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, dan penanggung jawab.

7. Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Pangandaran, Bawaslu Kabupaten Pangandaran.
8. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi:
 - a. hari;
 - b. tanggal;
 - c. waktu;
 - d. tempat;
 - e. nama pembicara;
 - f. jumlah peserta yang diundang; dan
 - g. penanggung jawab.
 - h. tautan.
9. Petugas Kampanye pertemuan terbatas hanya dapat membawa atau menggunakan:
 - a. nomor urut dan foto Pasangan Calon;
 - b. tanda gambar Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
 - c. umbul-umbul Pasangan Calon.
10. Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut Pasangan Calon yang bersangkutan.
11. Pertemuan terbatas diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup;
 - b. membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta Kampanye;
 - c. pengaturan ruangan dan tempat duduk harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 - d. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat.

H. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye melaksanakan pertemuan tatap muka dan dialog secara interaktif.
2. Pertemuan tatap muka dan dialog dapat dilaksanakan di:
 - a. dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka;
 - b. membatasi jumlah maksimal 50 (lima puluh) orang di dalam gedung dan 100 (seratus) orang di luar gedung peserta yang hadir dengan memperhatikan kapasitas ruangan atau gedung tertutup yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta Kampanye;
 - c. Pengaturan ruangan dan tempat duduk harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
 - d. Wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat.
 - e. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mengupayakan metode Kampanye sebagaimana dimaksud pada Point 1 (satu) dilakukan melalui Media Daring.
 - f. Luar ruangan; dan/atau
 - g. Media Daring
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye mengupayakan Pertemuan tatap muka dan dialog yang dimaksud pada point 2 (dua) dilakukan melalui Media Daring.
4. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Pangandaran, Bawaslu Kabupaten Pangandaran.
5. Pemberitahuan mencakup informasi:
 - a. hari;
 - b. tanggal;
 - c. jam;
 - d. tempat kegiatan;

- e. Tim Kampanye;
 - f. jumlah peserta yang diundang; dan
 - g. penanggung jawab.
 - h. tautan.
6. Petugas Kampanye pertemuan tatap muka dan dialog dapat memasang Alat Peraga Kampanye di halaman gedung atau tempat pertemuan.
7. Pertemuan Tatap Muka dan Dialog diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. dilaksanakan dalam ruangan atau gedung tertutup;
 - b. membatasi jumlah peserta yang hadir dengan memperhatikan kapasitas ruangan atau gedung tertutup yang memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta Kampanye;
 - c. pengaturan ruangan dan tempat duduk harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
 - d. wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada daerah Pemilihan Serentak Lanjutan setempat.
 - e. Dilarang melibatkan bayi, balita, anak-anak, ibu hamil atau menyusui dan orang lanjut usia.

I. Kegiatan Lain

- 1. Rapat Umum dengan Jumlah Terbatas
 - a. Rapat Umum dilakukan di ruang terbuka;
 - b. Rapat umum dimulai pukul 09.00 waktu setempat dan berakhir paling lambat pukul 17.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
 - c. Rapat Umum dilakukan di wilayah setempat yang telah dinyatakan bebas *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah setempat;
 - d. Rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun atau tempat terbuka lainnya.
 - e. Petugas Kampanye wajib memerhatikan daya tampung tempat rapat umum.

- f. Membatasi jumlah peserta yang hadir maksimal 100 (seratus) orang dari kapasitas ruang terbuka dengan memperhitungkan jaga jarak paling kurang 1 (satu) meter antarpeserta rapat umum;
- g. Pelaksanaan rapat umum harus menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
- h. Wajib mematuhi ketentuan mengenai status penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* pada wilayah setempat.
- i. Petugas dan peserta Kampanye dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, simbol-simbol, panji, pataka, dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut lain dari Pasangan Calon yang bersangkutan.
- j. Rapat umum dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 diadakan paling banyak 2 (dua) kali sepanjang masa kampanye.
- k. Peserta Kampanye yang menghadiri Kampanye rapat umum dengan menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang:
 - 1) melakukan pawai kendaraan bermotor; dan
 - 2) melanggar peraturan lalu lintas.
- l. Petugas Kampanye rapat umum dari setiap Pasangan Calon wajib menunjuk 1 (satu) orang atau lebih dari anggotanya sebagai koordinator lapangan.
- m. Petugas Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf g bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta Kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat Kampanye.
- n. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dapat mengikutsertakan personil satuan tugas atau sebutan lainnya.
- o. Personil satuan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf i harus mengikuti ketentuan:
 - 1) dilarang menggunakan seragam mirip Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 2) dilarang menyimpan dan/atau membawa senjata api dan senjata

tajam; dan

- 3) wajib membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga ketertiban dan keamanan Kampanye.
- p. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mendaftarkan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf i kepada KPU Kabupaten Pangandaran paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
2. Rapat umum sebagaimana dimaksud dalam point 1 (satu) diupayakan melalui Media Daring.
3. Kegiatan Kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik) paling banyak 100 (seratus) orang
4. Kegiatan Olahraga (gerak jalan santai, sepeda santai) paling banyak 100 (seratus) orang
5. Perlombaan
 - a. Perlombaan mencakup seluruh jenis perlombaan.
 - b. Perlombaan dilakukan paling banyak 1 (satu) kali.
6. Kegiatan Sosial (bazar, donor darah, hari ulang tahun)
7. Kegiatan lain sebagaimana diatur dalam angka 3 sampai 6 dilakukan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 100 (seratus) orang dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian protokol kesehatan *covid-19* dan berkoordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dan/ atau gugus tugas percepatan penanganan *covid-19* setempat
8. Kampanye melalui Media Sosial
 - a. Kampanye pada media sosial dilakukan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
 - b. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat membuat akun resmi di media sosial untuk keperluan Kampanye selama masa Kampanye.
 - c. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib mendaftarkan akun resmi di media sosial kepada KPU Kabupaten Pangandaran paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
 - d. Pendaftaran akun media sosial sebagaimana dimaksud pada huruf c menggunakan formulir Model BC4-KWK untuk disampaikan kepada:

- 1) KPU Kabupaten Pangadaran;
 - 2) Bawaslu Kabupaten Pangadaran;
 - 3) Kepolisian Resor Ciamis; dan
 - 4) sebagai arsip Pasangan Calon.
- e. Materi Kampanye dalam media sosial dapat berupa:
- 1) tulisan;
 - 2) suara;
 - 3) gambar;
 - 4) tulisan dan gambar; dan/atau suara dan gambar; yang bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
- f. Materi Kampanye di media sosial sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan.
- g. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye wajib menutup akun resmi di media sosial paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye selesai.
9. Dalam melakukan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam angka 1 (satu), angka 2 (dua), angka 3 (tiga), angka 4 (empat), angka 5 (lima), dan angka 6 (enam), Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memberikan door prize.
10. KPU Kabupaten Pangandara menyusun jadwal Kampanye rapat umum berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah setempat.

BAB V

JADWAL, WAKTU, DAN LOKASI KAMPANYE

A. Jadwal, Waktu, dan Lokasi Kampanye

1. Kampanye dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang atau mulai 26 September sampai dengan 5 Desember 2020.
2. Masa tenang Kampanye berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara atau tanggal 6 Desember 2020 s.d. 8 Desember 2020.
3. Pada masa tenang, Pasangan Calon dilarang melaksanakan Kampanye dalam bentuk apapun.
4. KPU Kabupaten Pangandaran menyusun jadwal Kampanye rapat umum untuk setiap Pasangan Calon.
5. Jadwal Kampanye rapat umum berlaku sesuai dengan tingkatan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota.
6. Penyusunan jadwal Kampanye rapat umum ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Pangandaran setelah berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
7. KPU Kabupaten Pangandaran menyampaikan keputusan tentang jadwal Kampanye rapat umum kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye, dengan tembusan kepada:
 - a. pemerintah daerah;
 - b. Bawaslu Kabupaten Pangandaran; dan
 - c. Kepolisian Resor Ciamis.

B. Perubahan dan Perbaikan Jadwal, Waktu, dan Lokasi Kampanye

1. Tim Kampanye sesuai tingkatannya, yang tidak menggunakan sebagian atau seluruh kesempatan Kampanye, memberitahukan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Pangandaran paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
2. KPU Kabupaten Pangandaran berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), mengadakan perbaikan jadwal

Kampanye.

3. Jadwal Kampanye yang sudah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua), ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pangandaran.
4. KPU Kabupaten Pangandaran menyerahkan jadwal Kampanye yang telah diperbaiki kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye sesuai tingkatannya, dengan tembusan disampaikan kepada pemerintah daerah, Bawaslu Kabupaten Pangandaran dan Kepolisian Resor Ciamis.

BAB VI

PEMBERITAAN DAN PENYIARAN KAMPANYE

A. Pemberitaan dan Penyiaran Kampanye

1. Pemberitaan dan penyiaran Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberitaan dan penyiaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) bertujuan untuk menyampaikan berita kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye kepada masyarakat.
3. Media massa cetak, media massa elektronik, dan lembaga penyiaran dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye, wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Selama masa tenang, media massa cetak, elektronik, dan lembaga penyiaran, dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon.
5. Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan lembaga penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.
6. Lembaga penyiaran komunitas dapat menyiarkan proses Pemilihan sebagai bentuk layanan kepada masyarakat.
7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memanfaatkan lembaga penyiaran komunitas untuk kepentingan Kampanye Pasangan Calon tertentu.
8. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kegiatan Kampanye Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye harus berlaku adil dan berimbang.

9. Penyiaran Kampanye dilakukan oleh lembaga penyiaran dalam bentuk siaran monolog:
 - a. dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar;
 - b. pemirsa atau suara pendengar; dan/atau
 - c. jajak pendapat.
10. Narasumber penyiaran monolog dan dialog wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran dan peraturan perundang-undangan.
11. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik, dan/atau faksimili.
12. Tata cara penyelenggaraan siaran monolog dan dialog diatur bersama-sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia.
13. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang:
 - a. menjual pemblokiran segmen;
 - b. pemblokiran waktu untuk Kampanye; dan/atau
 - c. menerima program sponsor dalam format atau segmen apapun yang dapat dikategorikan sebagai Iklan Kampanye.
14. Pemblokiran segmen sebagaimana dimaksud angka 13 (tiga belas) huruf a adalah kolom pada media massa cetak, sub-acara pada media massa elektronik dan lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
15. Pemblokiran waktu sebagaimana dimaksud pada angka 13 (tiga belas) huruf b, adalah hari dan tanggal penerbitan media massa cetak, elektronik dan jam tayang pada lembaga penyiaran yang digunakan untuk pemberitaan bagi publik.
16. Media massa cetak, media massa elektronik dan lembaga penyiaran dilarang menayangkan Iklan Kampanye komersial selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pangandaran.
17. Media massa cetak dan elektronik menyediakan halaman dan waktu yang adil dan berimbang untuk pemuatan berita dan wawancara untuk setiap Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye.

B. Peran Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers

1. Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers melakukan pengawasan atas pemberitaan, penyiaran dan Iklan Kampanye yang dilakukan oleh lembaga penyiaran atau media massa cetak dan media massa elektronik.
2. Dalam hal terdapat bukti pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV huruf D angka 3 (tiga) huruf g dan huruf h, Bab VI huruf A angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat), Bab VI huruf A angka 5 (lima) dan angka 7 (tujuh), Bab VI huruf A angka 8 (delapan), Bab VI huruf A angka 13 (tiga belas), Bab VI huruf A angka 16 (enam belas), dan Bab VI huruf A angka 17 (tujuh belas), Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers menjatuhkan sanksi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Penyiaran Indonesia atau Dewan Pers sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang penyiaran atau pers.
3. Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) diberitahukan kepada KPU Kabupaten Pangandaran.

BAB VII

KAMPANYE PEMILIHAN OLEH PEJABAT NEGARA

A. Pejabat Negara yang Ikut Kegiatan Kampanye

1. Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah dapat ikut kegiatan Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Surat izin kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) disampaikan kepada KPU Kabupaten Pangandaran paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan kegiatan Kampanye.
3. Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah, sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dilarang:
 - a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pemilihan; dan
 - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
4. Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diberikan oleh:
 - a. Gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. Pimpinan DPR atau Pimpinan Fraksi bagi Anggota DPR;
 - c. Pimpinan Komite bagi Anggota DPD; atau
 - d. Pimpinan DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota bagi Anggota DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota.
5. Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) huruf a, berupa:
 - a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan

- c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya.

B. Pejabat Negara sebagai Peserta Pemilihan

1. Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang sedang menjabat dan mencalonkan kembali pada daerah yang sama harus mengajukan cuti Kampanye di luar tanggungan Negara selama masa Kampanye.
2. Surat cuti kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) disampaikan kepada KPU Kabupaten Pangandaran paling lambat pada hari pertama masa kampanye.
3. Selama Kampanye, Bupati dan Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon dilarang:
 - a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya; dan
 - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
4. Cuti sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diberikan oleh:
 - a. Gubernur atas nama Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
5. Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) huruf a, berupa:
 - a. sarana mobilitas, seperti kendaraan dinas meliputi kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
 - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan; dan
 - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah, dan peralatan lainnya.

BAB VIII

PERANAN PEMERINTAH, TENTARA NASIONAL INDONESIA, DAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM KAMPANYE

- A. Peran Pemerintah, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
1. Pemerintah, pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan, memberikan kesempatan yang sama kepada Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye.
 2. Pemerintah, pemerintah daerah, perangkat kecamatan, dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Tim Kampanye dan/atau Petugas Kampanye.
- B. Usulan Pembatalan atau Penundaan
1. Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengusulkan pembatalan atau penundaan kepada KPU Kabupaten/Kota dengan tembusan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan apabila keamanan di wilayah atau tempat/lokasi Kampanye tidak memungkinkan untuk penyelenggaraan Kampanye.
 2. Berdasarkan usulan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu), KPU Kabupaten/Kota memutuskan pembatalan atau penundaan Kampanye dengan memberitahukan kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.
 3. Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Kepolisian Sektor/Resor dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang:
 - a. menertibkan atau membubarkan kegiatan Kampanye yang dilaksanakan oleh orang-seorang atau Relawan atau Pihak Lain atau Tim Kampanye atau Petugas Kampanye yang tidak terdaftar di KPU Kabupaten/Kota; dan

- b. mengubah rute perjalanan yang telah ditentukan, apabila pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan peserta Kampanye terjadi gangguan keamanan/ketertiban lalu lintas, tanpa persetujuan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye yang bersangkutan.

BAB IX
LARANGAN DAN SANKSI

A. Larangan

1. Dalam Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota, dan/atau Partai Politik;
 - c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba Partai Politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
 - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau Partai Politik;
 - e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
 - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan Alat Peraga Kampanye;
 - h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
 - i. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Pangandaran;
 - j. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
 - k. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.
2. Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang melibatkan:
 - a. pejabat Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan/atau
 - c. kepala desa atau sebutan lain/lurah dan perangkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
3. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan

kepala desa atau sebutan lain/lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.

4. Pejabat daerah meliputi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
5. Bupati atau Wakil Bupati dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
6. Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon terpilih.
7. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga), angka 5 (lima), dan angka 6 (enam) berlaku mutatis mutandis untuk Penjabat Bupati.
8. Dalam hal Bupati atau Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima), dan angka 6 (enam) dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Pangandaran.
9. Sanksi bagi Bupati atau Wakil Bupati yang tidak menjadi Pasangan Calon yang melanggar ketentuan angka 3 (tiga), angka 5 (lima), dan angka 6 (enam) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan menyebarkan Bahan Kampanye selain dalam desain, ukuran dan jumlah yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV huruf D angka 1 (satu) huruf d dan angka 2 (dua) serta Bab IV huruf B angka 2 (dua) huruf h.
11. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang mencetak dan memasang Alat Peraga Kampanye selain dalam desain, ukuran, jumlah dan lokasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud dalam Bab IV huruf E angka 2 (satu) huruf b dan Bab IV huruf C angka 3 huruf c.

12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang memasang Iklan Kampanye di media massa cetak dan media massa elektronik diluar jadwal yang sudah ditentukan.
13. Bupati atau Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon dilarang memasang Alat Peraga Kampanye yang menggunakan program pemerintah daerah selama masa cuti kampanye.
14. Dalam hal Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 13 (tiga belas) sudah terpasang sebelum masa Kampanye dimulai, Bupati atau Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon wajib menurunkan Alat Peraga Kampanye tersebut dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
15. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi Pemilih.
16. Dalam masa Kampanye Partai Politik dan gabungan Partai Politik Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan makan, minum, dan transportasi kepada peserta Kampanye.
17. Biaya makan, minum, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada angka 16 (enam belas) dilarang diberikan dalam bentuk uang.
18. Besaran biaya makan, minum, dan transportasi sebagaimana dimaksud pada angka 16 (enam belas), didasarkan pada standar biaya daerah.
19. Dalam hal Kampanye dilaksanakan dalam bentuk perlombaan sebagaimana dimaksud dalam Bab IV huruf I angka 5, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah, dengan ketentuan:
 - a. dalam bentuk barang; dan
 - b. nilai barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling tinggi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
20. Dalam hal Bupati atau Wakil Bupati yang menjadi Pasangan Calon tidak menyerahkan surat izin cuti Kampanye kepada KPU Kabupaten Pangandaran sebagaimana dimaksud dalam Bab VII huruf B angka 2 (dua), dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Kabupaten Pangandaran.
21. Keputusan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 20 (dua puluh) disampaikan kepada:

- a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye;
 - b. Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan; dan
 - c. sebagai arsip KPU Kabupaten Pangandaran.
22. Dalam Kampanye di Media Sosial dilarang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Bab IX huruf A angka 1.

B. Sanksi

1. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 (satu) huruf a s.d. huruf i dikategorikan sebagai tindak pidana dan dikenai sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pelanggaran atas larangan ketentuan pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 1 (satu) huruf j dan huruf k dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis walaupun belum menimbulkan gangguan; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu daerah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah Pemilihan lain.
3. Pelanggaran atas larangan ketentuan penyebaran Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 11 (sebelas) dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. perintah penarikan Bahan Kampanye yang telah disebar.
4. Bukti penarikan Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) huruf b diserahkan kepada KPU Kabupaten Pangandaran.
5. Pelanggaran atas larangan ketentuan pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 12 (dua belas) dan 15 (lima belas) dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis; atau
 - b. perintah penurunan Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

6. Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 5 (lima), Bawaslu Kabupaten Pangandaran, dan/atau Panwas Kecamatan berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja setempat untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye.
7. Pelanggaran atas larangan ketentuan Pemasangan Iklan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 13 (tiga belas) dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis; dan
 - b. perintah penghentian penayangan Iklan Kampanye di media massa.
8. Apabila Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 7 (tujuh) dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam, Pasangan Calon yang bersangkutan dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon.
9. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 15 (lima belas) dan angka 17 (tujuh belas), berdasarkan putusan Bawaslu Kabupaten Pangandaran dikenai sanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Pangandaran dan dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, Relawan, atau Pihak Lain yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 15 (lima belas) dan angka 17 (tujuh belas), dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pelanggaran atas larangan ketentuan Kampanye dalam Media Sosial sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 22 (dua puluh dua), dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, petugas Kampanye, dan peserta Kampanye yang melakukan pelanggaran pidana dalam melaksanakan Kampanye dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Mekanisme Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Kampanye

1. Pemilih, pemantau Pemilihan, dan/atau peserta Pemilihan dapat melaporkan dugaan adanya pelanggaran ketentuan Kampanye.
2. Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) dapat disampaikan kepada:
 - a. KPU Kabupaten Pangandaran, PPK, dan PPS; atau
 - b. Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan.
3. Laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Pangandaran, PPK, dan PPS sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) huruf a dilakukan secara tertulis, paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. nama dan alamat terlapor;
 - c. waktu dan tempat kejadian perkara; dan
 - d. uraian kejadian.
4. Laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) wajib dilampiri fotokopi identitas pelapor dan disertai bukti pendukung.
5. KPU Kabupaten Pangandaran, PPK, dan PPS menyelesaikan laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada angka 3 (tiga) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
6. KPU Kabupaten Pangandaran, PPK, dan PPS wajib menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan atas laporan dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) huruf b.
7. KPU Kabupaten Pangandaran, PPK, dan PPS menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud pada angka 6 (enam) berdasarkan ketentuan dalam Peraturan KPU tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum.
8. Dalam hal terbukti terjadi pelanggaran ketentuan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam huruf A s.d. huruf B, KPU Kabupaten Pangandaran, PPK, dan PPS menerbitkan keputusan tentang pemberian sanksi kepada Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye.

9. Keputusan tentang pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 8 (delapan) disampaikan kepada:
 - a. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Petugas Kampanye dan/atau Tim Kampanye;
 - b. Kepolisian Resor Ciamis;
 - c. Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Panwas Kecamatan, dan Panitia Pengawas Lapangan; dan
 - d. sebagai arsip KPU Kabupaten Pangandaran, PPK, dan PPS.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pengadaan barang/jasa yang diperlukan untuk metode Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Pangandaran termasuk produksi dan pemasangan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Jenis formulir yang digunakan dalam kegiatan Kampanye tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

1. Lampiran I dan Lampiran II Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran ini merupakan Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pangandaran Tahun 2020.
2. Apabila terdapat perubahan ketentuan dalam Pedoman Teknis ini sebagaimana dimaksud dalam angka 1 akan dilakukan perubahan Keputusan KPU Kabupaten Pangandaran ini.
3. Apabila terdapat ketentuan yang belum diatur akan diatur dalam Keputusan tersendiri dan/atau Surat Edaran KPU Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Pangandaran
pada tanggal 19 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

MUHTADIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN

Plh. Kepala Sub Bagian Hukum,

Imam Mustofa Kamal



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 78/PL.02.4-Kpt/3218/Kab/IX/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN KAMPANYE
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN
TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA
NONALAM *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(*COVID-19*)

FORMULIR-FORMULIR PELAKSANAAN KAMPANYE
PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
PANGANDARAN TAHUN 2020 DALAM KONDISI BENCANA NONALAM *CORONA*
VIRUS DISEASE 2019 (*COVID-19*)

1. MODEL BC1-KWK: NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020
2. MODEL BC2-KWK: NAMA PETUGAS KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020
3. MODEL BC3-KWK: NAMA ORANG-SEORANG/RELAWAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020
4. MODEL BC4-KWK: NAMA AKUN SOSIAL MEDIA YANG DIGUNAKAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020
5. MODEL BC5-KWK: NAMA PIHAK LAIN/RELAWAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020
6. MODEL BC6-KWK: PENGGANTIAN NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020

MODEL BC1-KWK

**NAMA TIM KAMPANYE DAN PENGHUBUNG PASANGAN CALON DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020**

Nama Pasangan Calon :

Bersama ini menyampaikan:

A. Nama Tim Kampanye Pasangan Calon, yaitu:

1. Nama lengkap :
- Alamat :
- Pekerjaan/jabatan :
2. Nama lengkap :
- Alamat :
- Pekerjaan/jabatan :
3. Nama lengkap :
- Alamat :
- Pekerjaan/jabatan :

B. Nama Penghubung Pasangan Calon, yaitu:

- Nama lengkap :
- Alamat :
- Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 20....

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Pangandaran;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Pangandaran;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polres Ciamis.

Catatan:

Jumlah nama Tim Kampanye dapat disesuaikan.

**NAMA PETUGAS KAMPANYE
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020**

Nama Pasangan Calon :
Nomor Urut :

Bersama ini menyampaikan Petugas Kampanye Pasangan Calon tersebut,yaitu:

1. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
2. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :
3. Nama lengkap :
Alamat :
Pekerjaan/jabatan :

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 20....

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Pangandaran;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Pangandaran;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polres Ciamis.

Catatan:

Jumlah nama Petugas Kampanye dapat disesuaikan.

**PENDAFTARAN AKUN MEDIA SOSIAL
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020**

Nama Pasangan Calon :

Nomor Urut :

Bersama ini menyampaikan Akun Sosial Media, yaitu:

1. Jenis Akun Sosial Media :
Alamat :
:
2. Jenis Akun Sosial Media :
Alamat :
:
3. Jenis Akun Sosial Media :
Alamat :
4. Dst :

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 20....

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Pangandaran;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Pangandaran;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polres Ciamis.

Catatan:

Jumlah akun media sosial dapat disesuaikan.

MODEL BC5-KWK

NAMA PIHAK LAIN/RELAWAN
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PANGANDARAN TAHUN 2020

Nama Pihak Lain/Relawan :

Mendukung Pasangan Calon :

1. Nama lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

2. Nama lengkap :

Alamat :

Pekerjaan/jabatan :

Nomor urut penetapan KPU Kabupaten Pangandaran :

Bersama ini menyatakan mendukung kegiatan Kampanye Pasangan Calon tersebut dengan dilampiri surat keterangan dari Pasangan Calon yang menyatakan bahwa Pihak Lain/Relawan adalah pendukung dan akan menjalankan Kampanye untuk Pasangan Calon.

Demikian untuk menjadi maklum.

....., 20.....

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Pangandaran;
3. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Pangandaran;
4. 1 (satu) rangkap untuk Polres Ciamis.

Catatan:

Jumlah nama Pihak Lain /Relawan dapat disesuaikan.

